

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan menjadi salah satu aspek dalam kehidupan sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, pernikahan mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas, dan menjadi salah satu sarana penting untuk mempertahankan identitas sosial dan budaya. Menurut Koentjaraningrat (1967: 85), pernikahan merupakan suatu peralihan yang terpenting pada *life cycle* (roda kehidupan) dari manusia di seluruh dunia, suatu peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga. Terwujudnya suatu pernikahan tidak terlepas dari berbagai proses yang harus dilewati. Dalam pelaksanaannya, sepanjang proses menuju suatu pernikahan turut dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu. Hal ini timbul karena unsur kebudayaan juga menentukan sistem kemasyarakatan termasuk mempengaruhi sistem pernikahan. Sehingga, pelaksanaan upacara pernikahan di beberapa daerah, khususnya di Indonesia selalu berbeda-beda. Perkawinan dapat terjadi ketika pasangan suami istri bertemu dan memutuskan untuk menikah dengan mempertimbangkan beberapa aspek pilihan pada calon suami/istri yang melangsungkan beberapa bentuk perkawinan (Maresya, 2024).

Pernikahan bukan sekedar upaya mempersatukan dua individu, karena merupakan suatu institusi yang kompleks. Pernikahan memiliki keterkaitan fungsional dengan berbagai aspek budaya lainnya. Dalam banyak budaya, norma-norma sosial dan harapan keluarga dapat menambah tekanan pada individu untuk menikah pada pilihan yang telah ditetapkan dengan cara tertentu. Pernikahan tidak hanya mengikat dua individu dalam sebuah hubungan, dan bahkan tetapi juga menciptakan jaringan sosial yang lebih luas yang melibatkan keluarga dan komunitas, tetapi perkawinan juga berfungsi menjaga kemurnian keturunan dan mempertahankan identitas sosial-budaya kekerabatan yang berasal dari nenek moyang (William, 2012). Syarifah dan Sayyid memiliki sistem budaya yang menjaga silsilah marga Sayyid yang berpangkal pada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka berusaha menikah dengan orang yang memiliki garis keturunan yang sama untuk melestarikan nasab.

Kata Sayyid berasal dari bahasa Arab yang berarti tuan yang mulia, ketua, atau kepala. Dalam bahasa Indonesia, kata ini digunakan sebagai gelar untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Sayyid juga dapat berarti pimpinan, pemuda, atau pengurus masyarakat. Gelar ini diwariskan dari anak Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Fatimah az-Zahra, dilanjutkan oleh cucu-cucunya, Hasan dan Husain, hingga keturunan berikutnya (Ariandi 2024). Karena mereka memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah SAW yang dianggap mulia, keturunan perempuan mereka (Sayyidah/Syarifah) diharapkan untuk menikah dengan laki-laki yang memiliki *nasab* yang sama atau dengan mereka yang juga bergelar Sayyid (Fitriani, dkk, 2023). Marga Assegaf adalah salah satu bagian atau cabang dari marga keturunan Sayyid, yang berasal dari jalur Imam Ali dan Fatimah az-Zahra serta termasuk dalam marga generasi awal dan memiliki kedudukan tinggi karena

merupakan salah satu cabang keturunan langsung Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'Alawi dari Hadramaut, Yaman. Marga Assegaf memiliki posisi terhormat dalam tradisi dan budaya Arab, terutama di Indonesia, di mana komunitas keturunan Arab banyak yang mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya dengan kuat (Wardany, 2024).

Suku Arab Hadramaut dari Yaman, banyak terdapat di Afrika Timur, anak benua India, dan Asia Tenggara. Puncak imigrasi dari Hadramaut terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kedatangan kaum Arab Yaman ke Indonesia, Malaysia, dan Singapura diperkirakan terbagi menjadi dua gelombang; gelombang pertama sebelum abad ke-15 telah berasimilasi sehingga keturunannya tidak lagi dikenali sebagai orang Arab, dan gelombang kedua sejak abad ke-17 yang memiliki dan tetap memakai nama-nama marga mereka. Beberapa marga Arab Hadramaut terawal dari golongan habaib dan Masyaikh Hadrami yang tercatat bermigrasi ke Indonesia, Malaysia, dan Singapura antara lain Basyaiban, Alatas, Assegaaf (As-Saqqaf), Al-Jufri, Alaydrus, Syihab, Syahab, Al-Katiri, Al-Qadrie, Bawazier, Basalamah, Bafayed, Baswedan, Al-Barakbah, dll. Pada tahun 1366 H (atau 1948 M), jumlah keseluruhan marga diperkirakan sekitar 200 marga.¹

Marga Assegaf masuk ke Indonesia dalam gelombang kedua imigrasi etnis Arab dari Hadramaut, Yaman, yaitu pada awal abad ke-18. Sebelumnya, gelombang pertama imigrasi terjadi sejak abad ke-12 Masehi, namun marga-marga utama seperti Assegaf baru menyebar ke Indonesia secara signifikan pada gelombang kedua ini. Jadi, marga Assegaf secara resmi dan massal dikenal masuk ke Indonesia pada awal abad ke-18, meskipun tidak ada catatan pasti tentang tahun spesifik kedatangan individu pertama dari marga ini di Indonesia.²

Orang-orang Arab ketika datang di suatu tempat mereka berusaha menjalin tali persaudaraan dengan penduduk lokal dengan cara kawin mawin dengan wanita setempat. Mereka kemudian membentuk pemukiman Arab di berbagai tempat salah satunya di wilayah Maros seperti Labuang, Kassi, dan Pakere (Wardiah, 2017). Di Kabupaten Maros, marga Assegaf merupakan salah satu komunitas Arab yang masih memegang teguh tradisi kekerabatan mereka, terutama dalam menjaga *nasab* melalui pernikahan sesama marga. Tradisi ini bertujuan untuk melestarikan garis keturunan dan identitas budaya komunitas Sayyid. Dalam budaya marga Assegaf, pernikahan sesama marga dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan kemurnian silsilah keluarga. Komunitas keturunan Sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada di luar komunitasnya. Hal ini sering kali diatur oleh norma-norma yang ketat, yang mengharuskan anggota marga untuk memilih pasangan dari kalangan yang sama demi menjaga martabat dan integritas keluarga terutama wanita. Kepercayaan ini dianut secara turun temurun. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi budaya keturunan Sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya (Asis, 2017). Hal ini juga menciptakan tantangan bagi individu yang ingin menikah di luar kelompok mereka, seperti yang terlihat dalam studi mengenai larangan pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid yang menunjukkan adanya tekanan dari norma sosial yang berlaku.

Seorang wanita Syarifah, yang dianggap memiliki kedudukan khusus karena keturunannya yang langsung terhubung dengan Nabi Muhammad SAW, sangat dilarang menikah dengan laki-laki

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_marga_Arab_Hadramaut

² https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_marga_Arab_Hadramaut

non-Sayyid. Pelarangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa menikah dengan laki-laki di luar marga akan merusak *nasab* (garis keturunan) yang suci dan murni dari Nabi Muhammad SAW. Menikahi non-Sayyid dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan bahkan dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi, karena mengabaikan nilai-nilai luhur yang diwariskan melalui garis keturunan tersebut. Adapun konsekuensi dari pernikahan di luar marga (eksogami) bagi perempuan Syarifah mereka akan dibuang oleh keluarganya dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga besar tersebut, sebaliknya bagi para Syarifah yang menikah dengan sesama marga, mereka dianggap telah menjaga kehormatan keluarga. *Nasab* tidak terputus, marga dapat diwariskan kepada anak-anak mereka, dan kemurnian garis keturunan masih tetap terjaga. Berbeda dengan laki-laki Sayyid, yang tetap dapat menurunkan marga kepada keturunannya meskipun menikah dengan orang di luar marga karena marga ini menganut sistem patrilineal. Tekanan sosial ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga mencakup pengaruh besar dari keluarga besar dan komunitas. Dalam komunitas Sayyid, pernikahan memainkan peran penting dalam menjaga martabat dan kehormatan keluarga, dan menikah di luar kelompok dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap tradisi yang sudah lama dipelihara (Satria, 2023).

Kontradiksi yang muncul dalam sistem pernikahan Syarifah dan non-Sayyid mencerminkan kompleksitas hubungan sosial dalam masyarakat. Pernikahan dalam konteks ini bukan hanya sekadar ritual pribadi, tetapi juga sebuah fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap struktur sosial dan budaya komunitas. Proses pernikahan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan signifikansi pernikahan dalam konteks garis keturunan menunjukkan bahwa pernikahan merupakan institusi sosial yang kompleks. Perjalanan menuju pernikahan, individu tidak hanya mempertimbangkan cinta dan komitmen pribadi, tetapi juga norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang mengatur tindakan mereka. Dengan demikian, pernikahan menjadi sebuah ritual yang mendalam, mencerminkan identitas dan tradisi yang ada dalam masyarakat, serta meneguhkan hubungan antaranggota komunitas.

Fenomena pernikahan lintas marga menghadirkan tantangan besar terkait identitas, nilai-nilai, dan keberlangsungan tradisi dalam konteks perubahan zaman. Pernikahan lintas marga sering kali menghadapi penolakan dari keluarga dan masyarakat. Studi tentang pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Habib di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam pernikahan lintas marga sering kali mengalami stigma sosial (Mahesta, 2022). Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara upaya mempertahankan tradisi dan kecenderungan untuk mengikuti arus perubahan zaman. Di satu sisi, nilai-nilai tradisional masih dijaga oleh sebagian besar masyarakat marga Sayyid Assegaf sebagai bentuk komitmen untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan. Di sisi lain, perubahan sosial yang ditandai oleh globalisasi, keterbukaan informasi, dan interaksi lintas budaya telah mendorong individu untuk mengambil keputusan secara lebih mandiri, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup.

Sebagai salah satu tempat persebaran marga Sayyid, di Kabupaten Maros juga mulai mengalami pergeseran tradisi ditandai dengan beberapa individu Syarifah yang memilih menikah dengan lelaki dari luar marganya. Fenomena ini menjadi sorotan, terutama bagi keluarga besar yang memegang teguh tradisi kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun.

Meskipun ada individu yang memilih pasangan dari luar marga, namun hingga kini masih lebih banyak anggota keluarga yang menentang pernikahan semacam ini karena dianggap dapat mengurangi kemurnian garis keturunan dan melemahkan identitas marga. Mereka meyakini bahwa pernikahan antar sesama marga tidak hanya melestarikan garis keturunan, tetapi juga menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi kebanggaan. Sebagian besar kalangan Sayyid cenderung tetap memilih untuk mempertahankan marganya. Komitmen ini ditunjukkan melalui berbagai cara, seperti perjodohan antar keluarga serta pengajaran nilai-nilai penting sejak usia dini. Sejak kecil, anak-anak dibimbing untuk memahami pentingnya menikah dengan sesama marga, agar mereka menyadari bahwa keputusan ini bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan tanggung jawab menjaga identitas dan tradisi keluarga besar. Nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan keluarga besar dan acara adat, di mana para orang tua menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan antar anggota marga.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam pola pernikahan, terutama dengan adanya keturunan yang memilih pasangan dari luar marga, sebagian besar anggota keluarga tetap berkomitmen menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka percaya bahwa nilai-nilai tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas marga dan harus terus dilestarikan, meski dalam era modern yang semakin terbuka terhadap perubahan. Komitmen ini mencerminkan usaha kolektif untuk menjaga keutuhan marga di tengah arus perubahan zaman, sekaligus mempertahankan identitas budaya yang menjadi ciri khas mereka.

Mengenai fakta perkawinan campuran marga Sayyid atau Syarifah di berbagai daerah dan alasan-alasannya dilaporkan oleh beberapa penelitian sebagai berikut: Hasil penelitian Mahesta (2022) menunjukkan bahwa alasan utama para Syarifah melakukan pernikahan dengan laki-laki non Habib adalah karena mereka berpendapat bahwa *Kafa'ah* Ahlulbait hanya sekedar budaya untuk menjaga status *nasab* keturunan Nabi SAW. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri hal ini menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh komunitas Sayyid dalam menjaga marga di tengah fenomena perkawinan Syarifah dan non-Assegaf. Bagi sebagian masyarakat, pernikahan lintas marga dipandang sebagai ancaman terhadap integritas sosial dan budaya yang telah ada. Fenomena pernikahan lintas marga ini dapat memicu diskusi yang lebih dalam mengenai identitas dan nilai-nilai kekerabatan. Jika fenomena pernikahan lintas marga menjadi umum, hal ini dapat mengarah pada pembentukan identitas baru yang melampaui batas-batas marga Sayyid tradisional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat hubungan dan kekerabatan.

Penelitian mengenai strategi mempertahankan marga dalam komunitas assegaf dari sudut pandang antropologi masih kurang. Hal inilah yang mendorong ketertarikan saya untuk mengkaji perkawinan dalam sistem kekerabatan komunitas Assegaf sebagai strategi mempertahankan marga dan kemurnian darah dalam perspektif antropologi. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan seperti, penelitian oleh Sultan (2024) dengan judul "*Kafa'ah Nasab: Studi Etnografi Pernikahan pada Kelompok Alawiyyin*" menunjukkan praktik nilai *kafa'ah* sering mendapat kritikan dari luar karena beberapa hal. Beberapa fenomena yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung, beberapa orang mengkritik *nasab kafa'ah* mulai dari orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan seorang Syarifah namun tidak dapat melanjutkan kisah cintanya karena

nasab kafa'ah membatasinya. Selain itu, beberapa Syarifah dan Sayyid tidak dapat dipisahkan tentang bagaimana mereka menyikapi *kafa'ah nasab*. Hal ini terjadi di masa perkembangan teknologi dan perubahan sistem kehidupan yang sedang bertransformasi menuju globalisasi.

Selanjutnya penelitian Ismet dkk (2023) dengan judul “Marga sebagai simbol kekerabatan: Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo” merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan melihat fenomena identitas Marga sebagai simbol kekerabatan di Gorontalo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan marga di Barakati masih digunakan sebagai alat ukur untuk menggariskan sistem kekerabatan, ikatan marga tersebut dijadikan sebagai salah satu simbolisasi. Hal itu tercermin kepada semua masyarakat Desa Barakati yang masih berpegang teguh terhadap sistem kemargaan ataupun kekerabatan. Marga itu digunakan dari garis keturunan pihak ayah, ataupun bisa diadopsi langsung dari nama ayah. Adapun pergeseran status sosial seperti tercermin pada kasus perpindahan marga hanya untuk mendapat pengakuan bahwa ia berasal dari keluarga terpandang sehingga terjadi pergeseran status sosial.

Penelitian asis (2017) dengan judul “Pola Perkawinan Islam Alawiyyin di Kabupaten Maros” Penelitian ini mencoba untuk menelusuri secara mendalam interpretasi pelaku perkawinan eksogami, pelaku perkawinan endogami, terhadap perkawinan sekufu'(setara) dan bagaimana eksistensi pola perkawinan sekufu pada Islam fam Alawiyyin di kabupaten Maros. Dalam penelitian ini Pelaku eksogami di kalangan perempuan Alawiyyin tetap menyesali keputusan untuk menikah keluar di kalangan mereka. Penelitian ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai tradisi yang dipegang teguh terus eksis sehingga mengakibatkan mereka tidak mudah menyimpang dari aturan perkawinan sekufu'. Para pelaku perkawinan endogami bertahan dengan pola perkawinan sekufu' oleh karena masih kuatnya sosialisasi dari orang-orang tua mereka selain itu rasa hormat dan patuh pada orang tua membuat mereka bertahan dengan tradisi perkawinan sekufu'. Mengenai eksistensi pola perkawinan rumpun Alawiyyin di kabupaten Maros masih bertahan dengan sistem endogami, tindakan pernikahan endogami menunjukkan adanya pilihan dan proses pertimbangan yang dilakukan. Sehingga meskipun terdapat beberapa pelaku eksogami akan tetapi perkawinan endogami masih dominan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) mengkaji dinamika perkawinan endogami pada keturunan Arab di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori diaspora dan adaptasi oleh Robert K. Merton dan menunjukkan bahwa keturunan Arab di Yogyakarta mengalami dua pola adaptasi: konformitas dan rebellion. Adaptasi konformitas melibatkan penyesuaian diri dengan masyarakat lokal, sedangkan adaptasi rebellion melibatkan penarikan diri dan penciptaan struktur sosial baru. Eksogami dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap tradisi endogami, menunjukkan preferensi individu dalam interaksi sosial. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika perkawinan di kalangan diaspora Arab dan peran budaya lokal dalam membentuk praktik perkawinan mereka.

Penelitian yang dilakukan Syarifah (2019) mengkaji Fenomena perkawinan eksogami pada perempuan keturunan arab di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan gambaran dari fenomena perkawinan eksogami pada perempuan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang yaitu perkawinan dilakukan dengan laki-laki diluar keturunan Arab, adanya kebebasan dari orang tua kepada anak dalam pemilihan pasangan, mulai longgarnya aturan perkawinan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang, perkawinan eksogami dianggap wajar oleh masyarakat keturunan Arab dan perkawinan eksogami ini berdampak pada tradisi keturunan Arab di Kota Pangkalpinang yang semakin memudar. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan eksogami yaitu: faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor minimnya sanksi dari masyarakat, faktor agama dan faktor stereotype.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (K Khairunnisa 2020; M. Khusna Amal, Nawirah Ali Hajjaj, 202; Rania, Ahmed Fernanda Desky, 2024; Abd Asis, 2017; Widhana, Muhammad Fadil, 2021; Abdul Fattaah, 2018; Ultita Hani Pratiwi, Kuncoro Bayu Prasetyo, 2019) menyoroti tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat Arab menunjukkan bahwa marga dan sistem kekerabatan memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas budaya. Banyak komunitas Arab mengedepankan pernikahan semarga untuk menjaga *nasab* dan kehormatan keluarga. Marga sering kali digunakan sebagai penanda hubungan kekerabatan yang mencerminkan sistem patrilineal yang kuat. Meskipun beberapa komunitas sudah membuka diri terhadap perkawinan eksogami, pola endogami tetap dominan karena nilai-nilai tradisional yang diajarkan dalam keluarga.

Penelitian yang akan saya lakukan akan berfokus di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu wilayah persebaran marga Sayyid. Lokasi ini dipilih karena sistem kekerabatan dan pernikahan endogami mereka masih sangat dijaga untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan dan identitas marga. Namun, belakangan ini muncul fenomena pernikahan lintas marga, khususnya di kalangan Syarifah yang memilih pasangan dari luar marga. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan keluarga besar Sayyid, yang khawatir akan melemahnya identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Meskipun ada perubahan, sebagian besar kalangan Sayyid di Maros tetap berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan sesama marga, melalui perjodohan dan pengajaran nilai-nilai kekerabatan sejak dini. Penelitian ini penting karena hingga kini, belum banyak yang mengkaji strategi komunitas Assegaf di Maros dalam mempertahankan marga mereka di tengah fenomena pernikahan lintas marga. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis strategi mempertahankan marga dalam sistem kekerabatan komunitas Assegaf di Maros, khususnya terkait fenomena pernikahan Syarifah dengan pasangan luar marga.

Berdasarkan pemeriksaan hasil penelitian sebelumnya, ternyata masih kurang yang membahas strategi dalam mempertahankan marga Sayyid terutama Assegaf. Penelitian ini menarik karena mencerminkan dinamika antara nilai-nilai tradisional dan realitas sosial modern dalam komunitas yang menjaga garis keturunan secara ketat. Fokusnya pada Marga Assegaf memberikan konteks budaya yang spesifik. Penelitian ini juga memiliki keunikan karena bertujuan menjelaskan analisis perkawinan dalam sistem kekerabatan komunitas Assegaf sebagai strategi untuk mempertahankan marga, di tengah fenomena pernikahan Syarifah dengan pasangan dari luar

marga. Aspek strategis dalam mempertahankan kemurnian marga menjadikan studi ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga relevan dalam diskusi identitas serta keberlanjutan nilai-nilai budaya di tengah arus globalisasi.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif keluarga marga Sayyid di Maros mengenai nilai-nilai kemurnian garis keturunan melalui perkawinan sesama marga Sayyid Assegaf?
2. Bagaimana strategi perkawinan yang dilakukan oleh marga Sayyid dalam mempertahankan kemurnian keturunan Sayyid Assegaf?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pandangan keluarga marga Sayyid tentang nilai-nilai kemurnian garis keturunan melalui pernikahan sesama marga Sayyid terkhusus pada marga Assegaf.
2. Mendeskripsikan strategi perkawinan yang diterapkan oleh marga Sayyid dalam mempertahankan perkawinan antarsesama keturunan Sayyid terkhusus marga Assegaf.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan, terutama pada bidang Antropologi dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang studi etnografi perkawinan marga Sayyid dalam mempertahankan kemurnian garis keturunannya, khususnya dalam konteks menjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi signifikan dalam kajian budaya serta memberikan referensi bagi penelitian lanjutan mengenai strategi mempertahankan marga di komunitas lain. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan identitas budaya dan perubahan sosial, sehingga memperluas wawasan teoritis dalam bidang ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap memiliki manfaat praktis yaitu, dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam bagi anggota marga Sayyid Assegaf tentang pentingnya praktik perkawinan endogami sebagai strategi menjaga kemurnian garis keturunan dan identitas marga. Serta menjadi bahan referensi bagi masyarakat marga Sayyid Assegaf dan keturunan Arab lainnya secara umum dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dan perkawinan.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Marga Dalam Sistem Kekerabatan

Koentjaraningrat (2015) membagi kebudayaan menjadi tiga lapisan, lapisan sistem kebudayaan, lapisan sistem sosial, dan lapisan kebudayaan fisik/artefak. Dalam tiga lapisan ini Marga masuk dalam lapisan sistem sosial, yang melibatkan kegiatan atau aktivitas masyarakat dalam suatu kebudayaan. Marga berfungsi sebagai simbol identitas dan kekerabatan yang terlihat dalam berbagai aktivitas sosial. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, marga menjadi penting dalam menentukan hubungan sosial.

Rajamarpodang (1992) mendefinisikan marga sebagai nama persekutuan orang-orang bersaudara yang seketurunan menurut garis ayah dan memiliki tanah sebagai milik bersama di tanah leluhur. Marga ini menjadi simbol dan penanda dari kelompok kekerabatan yang lebih besar, serta mencerminkan sejarah dan warisan budaya dari nenek moyang mereka.

Dalam komunikasi sehari-hari, nama marga merupakan istilah rujukan untuk mengetahui identitas kekerabatan seseorang. (Menurut Sibarani dalam Dita, 2018) marga "nama keluarga/ kerabat" adalah nama yang diberikan kepada seseorang dengan otomatis berdasarkan kekerabatan yang unilinear atau garis keturunan geneologis secara patrilineal dari satu nenek moyang. Oleh karena itu, melalui marga dapat diketahui asal-usul kekerabatan pada diri seseorang. Setiap kebudayaan memiliki sistem marga yang khas dan penting dalam struktur sosialnya. Sebagai contoh, masyarakat etnis Arab mencantumkan marganya di akhir namanya. Nama marga ini diperoleh dari garis

keturunan ayah (patrilineal) yang selanjutnya diteruskan kepada keturunannya secara turun-temurun. Nama marga merupakan suatu rujukan yang penting dikalangan tokoh masyarakat etnis Arab untuk menentukan asal-usul garis keluarga. Nama marga dikalangan etnis Arab merupakan suatu penanda identitas yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena budaya masyarakat Arab sangat menjunjung konsep *nasab* (Dita,2018).

Sistem kekerabatan merupakan salah satu pranata sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Asumsi ini dibangun dari konsep pemikiran Wilken yang mendeskripsikan bahwa pada hakikatnya kehidupan manusia berasal dari suatu komunitas kecil (keluarga) yang di dalamnya terdapat lebih dari satu individu sebagai anggota kelompok. Pembentukan kelompok masyarakat manusia dimaksud bermula dari keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang membentuk sistem kekerabatan tertentu. Sistem kekerabatan yang diperkenalkan teori Wilken pada mulanya disebut sebagai sistem kekerabatan patri liner yang menempatkan salah satu anggota kekerabatan sebagai pemimpin/kepala keluarga (Meiyani,2018).

Berdasarkan uraian tersebut, marga merupakan istilah yang merujuk pada identitas kekerabatan seseorang yang diperoleh secara otomatis melalui garis keturunan patrilineal dari nenek moyang. Marga berfungsi sebagai penanda asal-usul dan identitas keluarga, yang penting dalam struktur sosial setiap kebudayaan. Dalam masyarakat etnis Arab, misalnya, marga menjadi rujukan utama untuk menentukan garis keturunan dan identitas individu. Selain itu, marga juga terkait erat dengan lapisan sistem sosial dalam kebudayaan, di mana ia berperan sebagai simbol identitas dan kekerabatan yang terlihat dalam berbagai aktivitas sosial. Dengan demikian, marga memainkan peran krusial dalam membentuk hubungan sosial dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal.

2. Perkawinan dan Fungsinya

Suatu saat peralihan yang terpenting pada life-cycle dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, ialah perkawinan. Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sexnya, ialah kelakuan-kelakuan sex, terutama persetubuhan (Koentjaraningrat, 1977).

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa perkawinan memiliki sifat fungsionalistik, dalam artian bahwa manusia melakukan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu untuk memperoleh kelas sosial, memperoleh seksualitas, harta, maupun yang lainnya, hal ini dilakukan agar manusia mampu melakukan peran dan fungsinya dalam sebuah perkawinan (Koentjaraningrat dalam Zeniya, 2020). Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Pada umumnya masing-masing pihak telah mempunyai pribadi sendiri, pribadinya telah membentuk. Oleh karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya saling penyesuaian, saling pengorbanan, saling pengertian, dan hal tersebut harus disadari benar-benar oleh kedua pihak yaitu oleh suami istri (Nur, 2019).

Secara umum pernikahan di Indonesia pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari penjelasan diatas pernikahan di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang, yang menekankan pentingnya ikatan emosional dan fisik antara pasangan, tujuan untuk membentuk keluarga, serta kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan agama. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar kontrak sosial tetapi juga merupakan institusi yang memiliki nilai-nilai spiritual dan moral yang mendalam.

Penjelasan lain mengenai perkawinan adalah sebuah ikatan sosial antar individu yang membentuk hubungan kekeluargaan dalam budaya setempat dalam melangsungkan suatu upacara adat pernikahan (Maresya,2024). Perkawinan dapat dijalani sebagai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Pada struktur sosial masyarakat dapat diketahui adanya upaya dalam menjaga identitas budaya dan mengatur hubungan sosial kekeluargaan melalui pelaksanaan perkawinan. Perkawinan dapat terjadi ketika pasangan suami istri bertemu dan memutuskan untuk menikah dengan mempertimbangkan beberapa aspek pilihan pada calon suami/istri yang melangsungkan beberapa bentuk perkawinan (Mustafa & Bahram dalam Maresya, 2024).

Dari beberapa uraian diatas perkawinan memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Koentjaraningrat, perkawinan berperan sebagai sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti status sosial, harta, dan seksualitas, serta membantu manusia menjalankan peran sosialnya. Pernikahan tidak hanya sekadar penyatuan fisik, tetapi juga membutuhkan penyesuaian, pengertian, dan pengorbanan dari kedua pihak untuk membentuk keluarga yang harmonis. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh hukum yang menekankan ikatan lahir batin serta kepatuhan terhadap norma agama dan sosial, menunjukkan bahwa perkawinan memiliki nilai spiritual dan moral yang dalam. Selain itu, perkawinan juga merupakan institusi sosial yang mencerminkan nilai-nilai dan norma dalam suatu masyarakat, serta berperan dalam menjaga identitas budaya dan mengatur hubungan sosial di dalam struktur masyarakat.

3. Endogami &Eksogami

Koentjaraningrat (1977:91) dalam bukunya *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* menjelaskan konsep eksogami dan endogami. Setiap masyarakat menetapkan aturan bagi anggotanya untuk menikah di luar batas tertentu, yang disebut eksogami. Namun, istilah ini bersifat relatif karena batas eksogami perlu dijelaskan. Misalnya, jika seseorang dilarang menikah dengan saudara kandungnya, hal tersebut disebut eksogami keluarga inti. Jika

larangan berlaku bagi mereka yang memiliki nama marga sama, ini disebut eksogami marga. Jika larangan berlaku bagi penduduk desa untuk menikah dengan sesama warga desanya, maka disebut eksogami desa, dan sebagainya. Sebaliknya, konsep endogami merujuk pada pernikahan dalam batas tertentu, yang juga bersifat relatif. Misalnya, jika penduduk suatu desa menikah hanya dengan sesama warga desa, maka disebut endogami desa. Di masyarakat India, apabila pernikahan harus terjadi dalam kasta yang sama, maka praktik tersebut dikenal sebagai endogami kasta.

Definisi dari perkawinan eksogami dan endogami berdasarkan definisi dari Allam, Dkk (2023) ialah sebuah bentuk perkawinan ketika individu menikahi pasangan yang berasal dari luar etnis, agama, suku, kasta, atau golongan sosial tertentu disebut sebagai eksogami. Praktik perkawinan eksogami cenderung mendukung keberagaman budaya dan hubungan antarkelompok yang lebih luas melalui sebuah bentuk perkawinan. Sedangkan bentuk perkawinan ketika individu menikahi seseorang dari kelompok yang sama dengan memperhatikan latar belakang kelompok etnis, suku, kasta, agama, atau golongan sosial tertentu dengan tujuan tertentu disebut sebagai endogami. Tujuan dari perkawinan endogami mencakup penjagaan identitas budaya. Oleh karena itu, melalui penjagaan identitas budaya pada pelaksanaan praktik perkawinan endogami cenderung memperlihatkan bentuk diskriminasi gender yang diterima oleh masyarakat khususnya pada perempuan (Maresya, 2024).

Sebagai komunitas yang berlandaskan kekerabatan patrilineal, keturunan Arab sangat menentang perkawinan di luar komunitas mereka dan menjadikan perkawinan endogami sebagai upaya mempertahankan identitas kelompok juga sebagai strategi dalam menjaga kemurnian garis keturunan dengan harapan agar anak cucu mereka tidak bercampur dengan suku bangsa dari keturunan Non-Arab (Dewi, 2020). Dari penjelasan ini perkawinan dengan anggota dari luar komunitas, terutama dari keturunan non-Arab, dianggap dapat merusak garis keturunan dan identitas budaya yang telah dijaga turun-temurun. Oleh karena itu, terdapat penolakan kuat terhadap perkawinan eksogami (dengan orang luar) karena dianggap sebagai ancaman bagi kesinambungan identitas Arab. Upaya mempertahankan perkawinan endogami ini juga didorong oleh harapan untuk melindungi nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang dianut dalam komunitas tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi tertentu berdasarkan data yang akan diperoleh di lapangan sesuai dengan topik penelitian. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Sementara Sugiono (2005) mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menerapkan metode penulisan etnografi untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana strategi yang digunakan dalam mempertahankan marga dalam konteks perkawinan di Kabupaten Maros.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, khususnya di Kecamatan Turikale dan Kecamatan Lau, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah di Indonesia di mana marga Assegaf tersebar secara signifikan. Selain itu, tradisi dalam menjaga dan mempertahankan marga masih kuat dipegang oleh masyarakat setempat. Faktor-faktor tersebut menjadikan Kecamatan Turikale dan Kecamatan Lau sebagai area yang tepat untuk memahami dinamika sosial dan budaya terkait dengan tradisi marga dan perkawinan dalam komunitas Sayyid di Maros.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung dari bulan Januari hingga Maret 2025. Penelitian dilakukan melalui beberapa kunjungan. Pada kunjungan pertama, saya mengumpulkan data di wilayah Kecamatan Turikale selama dua minggu pertama, yang kemudian dilanjutkan di wilayah Kecamatan Lau selama satu minggu. Kunjungan kedua dilakukan untuk mengumpulkan data yang masih kurang dan untuk mengonfirmasi data yang telah diperoleh sebelumnya.

2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria informan sebagai berikut: *Pertama*, informan yang memahami adat dan nilai-nilai tradisi dalam menjaga marga Sayyid, yaitu tokoh sesepuh marga Sayyid yang mengetahui adat pernikahan marga tersebut. *Kedua*, anggota keluarga marga Assegaf yang keluarganya pernah melakukan pernikahan di luar marga, serta Syarifah yang telah menikah di luar marga. *Ketiga*, anggota yang melakukan pernikahan antar marga atau yang memutuskan untuk tidak menikah.

Berdasarkan hal tersebut, diperoleh beberapa informan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Hadijah	48	Perempuan	Sesepuh Marga Sayyid
2.	Ali Abbas	51	Laki-laki	Sesepuh Marga Sayyid
3.	Hajrah	36	Perempuan	Masyarakat Marga Sayyid
4.	Baharuddin	55	Laki-laki	Sesepuh Marga Sayyid
5.	Razak	35	Laki-laki	Masyarakat Marga Sayyid
6.	Fatimah	42	Perempuan	Masyarakat Marga Sayyid
7.	Aminah	37	Perempuan	Masyarakat Marga Sayyid
8.	Ilyas	51	Laki-laki	Masyarakat Marga Sayyid
9.	Mahmuddin	41	Laki-Laki	Masyarakat Marga Sayyid
10.	Riad	46	Laki-laki	Masyarakat Marga Sayyid
11.	Syamsiah	65	Perempuan	Sesepuh Marga Sayyid
12.	Syarifah R	29	Perempuan	Masyarakat Marga Sayyid
13.	Syarifah M	32	Perempuan	Masyarakat Marga Sayyid

2.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dari lapangan. Bentuk observasi yang dilakukan dengan mengamati bagaimana interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat marga Sayyid Assegaf, serta mengamati pola perkawinan endogami yang dilakukan, aturan atau praktik khusus yang digunakan untuk memastikan perkawinan tetap dalam lingkup marga.

2. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan proses interaksi berupa percakapan yang dilakukan informan dengan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam terkait dengan masalah penelitian. Saya melakukan wawancara kepada informan dengan memperhatikan pedoman wawancara yang telah saya buat sebelum terjun langsung ke lapangan. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung kepada informan yang dianggap mengetahui banyak mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber data. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data terkait strategi keluarga marga Assegaf dalam mempertahankan kemurnian marga melalui praktik perkawinan sesama marga.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Creswell (2012) terkait analisis data kualitatif yang dipandang sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari spesifik hingga umum dengan berbagai level analisis yang berbeda. Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data yang saya gunakan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan mengolah data, tahap ini melibatkan transkrip wawancara, mengetik data lapangan, serta menyusun data.
2. Membaca keseluruhan data, membangun informasi yang diperoleh lalu direfleksikan maknanya secara keseluruhan agar dapat menganalisis data lebih detail sehingga nantinya mempermudah dalam *coding data*.
3. Menganalisis dengan melakukan *coding data*,
4. Menerapkan proses *coding*, mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian untuk mencapai interpretasi dan memaknai data temuan.
5. Menginterpretasi dan memaknai data (Creswell 2014:276-284).

Terakhir, seluruh data yang diperoleh akan dianalisis dan disusun dalam bentuk narasi untuk disajikan dalam skripsi.

2.6 Etika Penelitian

Selama melaksanakan penelitian ini, etika penelitian menjadi aspek yang sangat penting, karena berperan besar dalam menjaga keselamatan peneliti dan memastikan kelancaran proses penelitian. Dengan memahami dan mematuhi etika penelitian, saya harus memahami norma, nilai, dan adat yang berlaku di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Sayyid guna membangun kepercayaan dengan informan, serta menghindari kesalahan atau tindakan yang dapat menyinggung masyarakat setempat. Sebelum terjun ke lapangan, saya terlebih dahulu mengurus berbagai surat izin penelitian yang diperlukan, mulai dari surat izin penelitian Fakultas, Universitas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Pemerintah Kabupaten Maros. Surat-surat izin ini diberikan kepada instansi terkait sebagai bentuk legalitas yang sah selama saya melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah tersebut.

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, saya meminta izin terlebih dahulu kepada informan sebelum melakukan wawancara. Hal ini dilakukan untuk menanyakan kesediaan mereka untuk diwawancarai, serta meminta persetujuan mereka terkait perekaman percakapan dan pencantuman nama dalam tugas akhir yang saya susun. Proses ini penting agar penelitian yang dilakukan tetap mematuhi prinsip-prinsip etika yang berlaku, serta untuk menjaga kenyamanan dan kepercayaan informan.

Sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh masyarakat dalam kelancaran proses penelitian, saya berencana untuk memberikan hasil penelitian ini kepada masyarakat marga Sayyid Assegaf sebagai arsip yang dapat dipelajari dan digunakan sebagai referensi oleh mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut mengenai tradisi dan budaya mereka.